

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan Pengawasan bidang perizinan dan non perizinan, guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan serta memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya proses Pengawasan Perizinan Usaha Berbasis Risiko perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Bandar Lampung.
4. Peraturan adalah Peraturan Wali kota Bandar Lampung.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan izin sampai dengan tahap penyelesaian produk izin melalui satu pintu.
18. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Walikota beserta Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian wewenang;
19. Pelaksana penyelenggara perizinan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Pejabat, Pegawai dan Petugas yang bekerja di dalam Perangkat Daerah Penyelenggara Perizinan.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
22. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

23. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
24. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
25. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
26. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.
27. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
28. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah, para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk mewujudkan standarisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi DPMPSTP dan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB IV
KOORDINATOR PELAKSANAAN PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 7

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoodinasikan oleh DPMPSTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB V
TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan bersama OPD Teknis dan dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS;
- (3) Pengawasan Perizinan di maksud pada ayat (2) meliputi indikator:
 - a. tata ruang dan Standar bangunan Gedung;
 - b. standar Kesehatan, Keselamatan dan/atau Lingkungan hidup;
 - c. standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Pasal 9

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal dilakukan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti dan berkas laporan terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha;
- c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua Jenis Pengawasan

Pasal 10

Jenis pengawasan terdiri dari:

- a. pengawasan rutin dan
- b. pengawasan insidental

Bagian Ketiga Pengawasan Rutin

Pasal 11

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dengan pasal 10 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha;
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha;
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat resiko kegiatan yang berbeda di 1(satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan untuk setiap tingkat resiko.

Pasal 12

- (1) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha;
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. realisasi penanaman modal dan tenaga Kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan

lingkungan, pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Pengawasan rutin meliputi inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
 - a pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitas penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penyelesaian, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan/atau;
 - b. Pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa.
- (5) Dalam hal inspeksi lapangan sebagai dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan dalam kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (6) Pelaksanaan inspeksi lapangan wajib dilengkapi surat tugas.
- (7) Inspeksi lapangan oleh pelaksana penyuluhan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk resiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha dan;
 - b. untuk resiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (8) Dalam hal ini berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7):
 - a. untuk resiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan dalam tahun berjalan;
 - b. untuk resiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 13

- (1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan di tanda tangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;

- (3) Pengisian dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
- (4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan Berita Acara.

Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 14

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a adanya pengaduan masyarakat;
 - b adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyampaian pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib disampaikan secara:
 - a secara langsung
 - b tidak langsung yang disampaikan dengan cara:
 - 1 tertulis kepada pemerintah daerah
 - 2 Elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang tersedia.
- (4) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2
- (5) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (6) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.

- (7) Surat tugas dan Berita Acara Pemeriksaan hasil pengawasan insidental di input ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Bagian Keempat
Pelaksana Pengawasan

Pasal 15

- (1) Dalam pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, pelaksana pengawasan mempunyai tugas:
- a melakukan review terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha.
 - b menyusun laporan hasil review; dan
 - c menyampaikan rekomendasi
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, pelaksana pengawasan mempunyai tugas:
- a menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b menyerahkan surat tugas kepada pelaku usaha yang akan diperiksa;
 - c menjelaskan maksud dan tujuan kepada pelaku usaha yang diperiksa;
 - d melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (4); dan
 - f menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, pelaksana pengawasan mempunyai wewenang:
- a Memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b Memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c Menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d Melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - e Memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksanaan pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bagan Alur Pengawasan tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali kota ini.

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali kota.
- (2) Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar diketahui masing-masing pihak, untuk selanjutnya diundangkan dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan Di Bandar Lampung,
pada Tanggal

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

cap dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal

PLH.SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN

NOMOR